



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 55/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN / KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1)
- KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten / Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
- Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
- Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul No.686/PL.O1-BA/3403/KPU-Kab/VIII/2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gunungkidul,

KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 21 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



MOH. ZAENURI IKHSAN



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN

A.3.1-KPU

PROVINSI D.I YOGYAKARTA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	KECAMATAN	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	GEDANGSARI	7	131	15,195	15,562	30,757	
2	GIRISUBO	8	89	10,388	10,997	21,385	
3	KARANGMOJO	9	200	21,037	22,328	43,365	
4	NGAWEN	6	125	13,333	13,629	26,962	
5	NGLIPAR	7	119	12,754	13,244	25,998	
6	PALIYAN	7	110	12,338	13,167	25,505	
7	PANGGANG	6	100	11,056	11,864	22,920	
8	PATUK	11	101	12,600	13,475	26,075	
9	PLAYEN	13	229	22,544	23,850	46,394	
10	PONJONG	11	223	22,014	23,035	45,049	
11	PURWOSARI	5	67	7,762	8,422	16,184	
12	RONGKOP	8	114	12,110	12,697	24,807	
13	SAPTOSARI	7	152	14,970	15,680	30,650	
14	SEMANU	5	221	23,064	24,110	47,174	
15	SEMIN	10	216	21,883	22,589	44,472	
16	TANJUNGSARI	5	107	11,422	12,220	23,642	
17	TEPUS	5	139	14,855	15,845	30,700	
18	WONOSARI	14	275	31,784	33,609	65,393	
TOTAL		144	2,718	291,109	306,323	597,432	

Ditetapkan dalam Rapat Pleno di Wonosari Tanggal 21 Agustus 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Moh. Zaenuri Ikhsan	
2. Anggota	Andang Nugroho	
3. Anggota	Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd, M.Pd.Si	
4. Anggota	Yudha Ayu M. S.IP	